



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

ALAMAT : REKTORAT KAMPUS GUNUNG KELUA KOTAK POS 1068 TELP. 41118 FAX. 32870 SAMARINDA 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 223 /E/1998
Tentang

UNIT PELAKSANA TEKNIS KEBUN BOTANI DAN HUTAN
PENDIDIKAN LEMPAKE UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0177/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman BAB X pasal 99 Universitas Mulawarman dapat mengadakan Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan keperluan ;
- b. bahwa Kebun Botani dan Hutan Pendidikan Lempake adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Universitas Mulawarman yang struktur maupun tugasnya belum tercantum dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0177/O/1995.
- c. bahwa sesuai dengan butir a dan b tersebut di atas dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Perumahan Sosial Universitas Mulawarman ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990 ;
3. Keputusan Presiden RI. :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 73/M tahun 1997 ;
4. Keputusan Mendikbud RI. :
a. Nomor 0448/O/1992 ;
b. Nomor 0177/O/1995.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Unit Pelaksana Teknis Kebun Botani dan Hutan Pendidikan Lempake Universitas Mulawarman.

Pasal 1

- (1) Kebun Botani dan Hutan Pendidikan Lempake adalah Unit Pelaksana Teknis yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor dan pembinaanya dilakukan oleh Pembantu Rektor I ;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Kebun Botani dan Hutan Pendidikan Lempake dipimpin seorang Kepala yang ditunjuk diantara tenaga edukatif di lingkungan Universitas Mulawarman.

Pasal 2

Kebun Botani dan Hutan Pendidikan Lempake secara operasional meliputi kegiatan pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dengan lima bidang kegiatan utama :

1. Bidang Pembinaan Hutan ;
2. Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pelatihan ;
3. Bidang Wisata ;
4. Bidang Pembinaan Lingkungan & Sosial Masyarakat ;
5. Bidang Keamanan

Pasal 3


Unit Pelaksana Teknknis Kebun Botani dan Hutan Pendidikan Lempake terdiri dari

- a. Pembina
- b. Kepala
- c. Sekretaris
- d. Bendahara
- e. Bidang-bidang

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 19 Desember 1998

Rektor, 



Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
30 341 452

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Mendikbud RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Irjen Depdikbud di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
5. Semua Unit Struktural di lingkungan Unmul.